

STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG

Agustina Setiawan
setiawan197174@yahoo.co.id

Abstract

The handling of child protection has not been established in Bandung in common a view over the issues of children's rights, resulting in differences in the understanding of the needs and treatment strategies. This is evident from the handling of the problem of children who have not run optimally so that there are still many problems in handling. This study used a descriptive research method with a qualitative approach, the data used will be more complete, in-depth and reliable.

Given the difficulties faced by the city government such as the prevention and handling of child abuse, exploitation, mistreatment and neglect of children. Children who do not get good service by parents that children behave become street children, children who are dealing with the law, child deviant behavior such as sex, drinking and drugs as part of the mismanagement of the parents. Many children are not getting proper education, proper health and do not have lands a decent playground. The number of street children in Bandung, which reached 2,162 children , abandoned children who reach 5,848 poor children and children's children who reach 78 751 in 2012 . Lack of optimal handling of the child by the local government led to the growth of street children and poor children increased in Bandung, supported by a low awareness of the public led to the increasing problem of child protection. Necessary measures to prevent and deal with perlinidungan children through role local government and the community to seriously address the issue of child protection. One effort is the implementation of the model and the right strategy so that the child can be humanized and disejahterakan through a model of prevention and protection of children's snacks. The child protection strategy includes: 1) prevention through awareness building society , making policies , involving the community, institutional and service delivery . 2) treatment through the identification of child problems , withdrawal , rehabilitation , reintegration and care management . Through the model and this strategy is expected to be upgraded to child protection services in the City of Bandung through the policies formulated by the local government of Bandung .

Keywords: *management, models and strategies for child protection*

A. PENDAHULUAN

Pengakuan atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia (HAM) yang *sui generis (rights holders as sui generis)* ditandai manakala Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh 193 negara. Dengan demikian sebanyak 193 pemerintah telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan secara layak untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk dan manifestasi kekerasan. Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun 1990. Secara garis besar Konvensi Hak Anak (KHA) merincikan hak-hak anak dalam 54 pasal yang dikelompokkan dalam 4 (empat) hak dasar. *Pertama*, hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), *kedua*, hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), *ketiga*, hak atas perlindungan (*protection rights*), *keempat*, Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Dengan meratifikasi KHA, Indonesia menyepakati bahwa

seluruh hak anak tersebut adalah hak asasi manusia seorang anak yang setara pentingnya, dan bahwa Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah kota Bandung adalah masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran mengenai hak anak sehingga anak tidak mendapatkan hak atas perlindungannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandung, namun permasalahan tentang perlindungan anak ini nampaknya belum juga dapat diselesaikan secara optimal dan masih menyisakan persoalan-persoalan baru seperti perdagangan anak, pelecehan seksual anak, tindak kekerasan terhadap anak serta eksploitasi anak terutama pada anak jalanan di kota Bandung semakin marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh belum tepatnya strategi penanganan perlindungan anak yang diterapkan oleh pemerintah Daerah Kota Bandung sehingga masih banyak permasalahan-permasalahan dalam penanganannya. Memperhatikan hal tersebut, Kota Bandung sangat membutuhkan strategi pengelolaan dan penanganan oleh berbagai kelembagaan tentang Perlindungan Anak. Permasalahan seperti Dinas Sosial mencatat terdapat sekitar 2.162 orang anak hidup dan bekerja dijalanan, 5.848 anak terlantar, 57 anak berhadapan dengan hokum, 151 anak yang memerlukan perlindungan khusus dan kecenderungannya semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun menjadi tugas yang cukup berat bagi pemerintah daerah.

Upaya penanganan perlindungan anak perlu dikaji ulang, antara lain perlu adanya model dan strategi penanganan, karena apabila ditanggulangi langsung secara represif, misal penangkapan terhadap pelaku perdagangan anak, orang tua, dirazia anak jalanan, penangkapan anak pengguna narkoba baik yang dilakukan oleh polisi maupun oleh Dinas Sosial, terbukti selalu timbul masalah baru. Salah satu alternatif model dan strategi penangan perlindungan anak, adalah konsep Penanganan dan Pencegahan dalam perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Anak yang antara lain memiliki tiga aspek yang meliputi: kelangsungan hidup (*survival*), tumbuh kembang (*developmental*), dan perlindungan (*protection*).

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan dan diketahui maknanya. Menyusun data jenis ini berarti menggolongkannya ke dalam pola, tema, unit atau kategori. Apabila diperoleh dari banyak sumber maka data tersebut kemudian dikoleksi dan dibandingkan agar dapat dimasukkan ke dalam salah satu kategori. Selanjutnya Miles dan Huberman (1992 :16) memberi petunjuk secara umum tentang langkah-langkah dalam analisis data kualitatif yaitu melalui :

1. Rekap data; Seperti telah dikemukakan bahwa dalam penulisan kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.
 - a. Observasi dilakukan peneliti pada Dinas Sosial Kota Bandung, Yayasan Bantera, Yayasan Perlindungan Anak, wilayah tempat anak jalanan di Pastur, Jalan Achmad Yani.
 - b. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial, Kepala Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja, Ketua Yayasan Bantera, Ketua Yayasan Perlindungan Anak, Komnas HAM Anak, Yayasan Masyarakat Sehat, Yayasan Komite Anti Pemiskinan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan penulisan dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2013.
 - d. Dimensi Penulisan ini antara lain menjawab pertanyaan mengenai :
 - 1) Permasalahan tentang anak di Kota Bandung
 - 2) Kondisi dan upaya yang dilakukan saat ini.
 - 3) Strategi pencegahan dalam membangun kesadaran masyarakat.
 - 4) Strategi pencegahan dalam membuat kebijakan operasional.
 - 5) Strategi pencegahan pelibatan masyarakat dalam upaya perlindungan anak.
 - 6) Strategi pencegahan dalam optimalisasi kelembagaan pemerintah daerah
 - 7) Strategi pencegahan dalam pemberian pelayanan perlindungan anak
 - 8) Strategi penanganan melalui identifikasi dan reforting
 - 9) Strategi penanganan melalui penarikan dan rescue.
 - 10) Strategi penanganan melalui rehabilitasi
 - 11) Strategi penanganan melalui manajemen layanan.
2. Reduksi data; Semakin lama pengumpulan data berlangsung, maka semakin banyak data yang diperoleh. Data dari berbagai sumber tersebut ada yang sama ada yang berbeda, ada

yang penting dan ada yang tidak, ada yang bermakna dan ada yang tidak. Dalam tahap reduksi ini peneliti melakukan pengklarifikasian data, memilih data yang berguna, yang penting dan yang bermakna. Data yang tidak penting dibuang. Dengan reduksi data ini maka hasil penulisan menjadi jelas dan tajam.

3. Penyajian Data; Setelah data yang banyak tersebut direduksi maka upaya data tersebut mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain sehingga data tersebut perlu disajikan. Penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, misalnya grafik, tabel, dan uraian rinci. Data yang disajikan tersebut sudah melalui tahapan analisis seperti di atas.
4. Verifikasi dan Penyimpulan; setelah data disajikan dalam bentuk uraian rinci maka analisis selanjutnya adalah memverifikasi terhadap data yang telah disajikan tersebut. Dalam memverifikasi ini selanjutnya peneliti dapat memberikan tafsiran, makna dan mencari hubungan antara satu kategori dengan kategori lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat, martabat, dan kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Namun kenyataannya berdasarkan hasil penulisan di Kota Bandung menunjukkan masih banyaknya anak tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat, terlihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Anak Bermasalah

No	Jenis Anak	2012
1	Anak Balita Terlantar	354
2	Anak Terlantar	5.848
3	Anak berhadapan dengan hukum	57
4	Anak Jalanan	2.162
5	Anak dengan Kedisabilitas	1.060
6	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	151
7	Penyandang Disabilitas	5.069
8	Keluarga bermasalah psikologis (tindak	2.603

	kekerasan anak)	
--	-----------------	--

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung 2013

Tabel 2. Lembaga Penanganan Anak

No	Uraian	Jumlah
1	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan	45 unit
2	Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)	11 unit
3	Rumah Singgah	1 unit

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung 2013

Berdasarkan tabel di atas, Kota Bandung memerlukan pengelolaan perlindungan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah. Namun tentunya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah tanpa peran serta yang baik dari dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah Kota Bandung melalui dinas sosial telah berupaya untuk melakukan pendataan serta pembinaan terhadap para anak sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun tentunya upaya tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mengingat berbagai kendala yang ditemukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, seperti kendala sumberdaya aparat pemerintah pada dinas sosial serta juga jumlah lembaga penanganan anak yang membantu pemerintah daerah masih cukup sedikit bila dibandingkan dengan anak yang bermasalah di Kota Bandung. Seperti data yang ditampilkan dalam tabel dimana anak terlantar di Kota Bandung pada tahun 2012 mencapai 5.848 anak.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak para orang tua yang tidak memahami tentang perannya sebagai orang tua dan kewajibannya sebagai warga negara yang harus memberikan perlindungan terhadap putra-putrinya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi pembinaan rawan sosial anak bahwa banyaknya anak terlantar lebih disebabkan oleh peran orang tua yang kurang peduli terhadap anak, disebabkan oleh tingkat kemiskinan orang tua, hubungan yang kurang harmonis antara anak dan orang tua, perhatian yang kurang terhadap anak disebabkan oleh kesibukan orang tua baik ayah maupun ibu, serta anak yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya baik ayah maupun ibu. Berdasarkan kondisi yang demikian si anak menjadi terlantarkan dan tidak mendapatkan penanganan yang baik oleh keluarganya, akibatnya ada yang hidup dijalan, diasuh oleh sanak saudaranya namun tidak mendapatkan pelayanan yang baik,

diasuh oleh lembaga-lembaga rumah singgah, anak dieksploitasi untuk mengamen, melakukan tindakan asusila, penjaja seks dan lain-lain.

Begitu pula anak jalanan yang mencapai 2.162 di Kota Bandung, menunjukkan perhatian yang cukup serius bagi pemerintah daerah Kota Bandung dalam mengelola perlindungan anak. Akibat dari banyaknya anak jalan tentunya berakibat terhadap kekerasan anak jalanan dan juga eksploitasi anak jalanan melalui pekerjaan meminta-minta di jalanan dan juga perilaku seksual serta minum-minuman. Anak jalanan lebih berani dalam berbuat dan bertindak kurang sesuai dengan norma-norma orang timur yang lebih mengedepankan rasa malu dan rasa takut sebagaimana pedoman bangsa Indonesia yaitu ajaran pancasila. Hilangnya rasa hormat dan rasa malu itu tentunya didasari oleh kebutuhan dan juga peran oknum-oknum masyarakat di jalanan yang memanfaatkan anak jalanan untuk dieksploitasi dalam mendapatkan pendapatan bagi mereka. Kurangnya penanganan terhadap para anak jalanan yang dilakukan secara intensif dan kontinyu menyebabkan jumlah anak jalanan dari hari ke hari semakin banyak dan semakin berani untuk turun ke jalanan.

Begitu pula kondisi yang sangat memperihatinkan adalah masih banyaknya fakir miskin yang jumlahnya mencapai 78.751 di Kota Bandung yang tentunya akan berpengaruh terhadap perlakuan terhadap anak. Akibat kemiskinan yang cukup besar menyebabkan salah satunya anak menjadi terlantar, anak keluar dari rumah dan juga anak kemudian berbuat tidak sesuai dengan norma-norma hukum seperti anak jalanan, menjual diri (WTS), dan bahkan mencuri. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Kota Bandung untuk melakukan pencegahan dan penanganan fakir miskin dengan sebaik-baiknya agar akibat dari kondisi tersebut tidak terjadi.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kemanusiaan, keterpaduan dan keadilan. Sehingga setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mencapai layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara terpadu dan komprehensif diperlukan bentuk layanan secara terpadu dari berbagai lembaga terkait meliputi pelayanan medis, mediocolegal, psikososial, bantuan hukum, pendampingan, kemandirian ekonomi (pelatihan). Layanan tersebut dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan secara hukum.

Secara prinsip, sasaran strategis penyelenggaraan perlindungan adalah menjaga keberlanjutan perlindungan melalui upaya layanan terpadu, komperhensif dan rumah aman dan nyaman yang kondusif untuk korban kekerasan. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui tahapan-tahapan yang saling terkait, baik perencanaan, perlindungan, layanan dan pembiayaan, pengawasan serta sanksi. Ada tiga fenomena penting yang perlu dicermati dalam kaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.

1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ketahun jumlahnya meningkat dengan modus kekerasannya cenderung lebih sadis.
2. Minimnya sarana dan prasarana rumah aman dan nyaman yang kondusif untuk korban kekerasan.
3. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
4. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
5. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, kognitif, spiritual maupun sosial. Karena sifatnya, maka tumbuh kembang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang melindungi dari segala bahaya dalam bentuk pengasuhan yang optimal.

Masyarakat diharapkan dapat melakukan intervensi untuk menyelamatkan anak-anak. Perlunya reaksi cepat yang berasal dari masyarakat penting untuk mencegah kejahatan terhadap anak yang beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Masyarakat bisa intervensi kepada keluarga-keluarga kalau melakukan kejahatan terhadap anak. Sehingga diperlukan kesepakatan diantara warga agar dapat melakukan intervensi apapun demi menyelamatkan anak-anak.

Strategi Perlindungan Anak

Berdasarkan konsep strategi perlindungan anak, bahwa pengelolaan perlindungan anak dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan penanganan. Strategi yang dilakukan untuk membangun kemampuan masyarakat dapat dilakukan dengan cara pencegahan primer yaitu menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya masalah perlindungan anak, antara lain :

a. Strategi Pencegahan dalam Perlindungan Anak

1) Membangun Kesadaran Masyarakat

Upaya untuk membangun kesadaran masyarakat Kota Bandung yang tinggi dalam rangka pencegahan masalah perlindungan anak dengan melakukan pemahaman-pemahaman terhadap adanya peraturan perundangan-undangan, peraturan dan kebijakan nasional maupun daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dapat dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah daerah. Kota Bandung pusat kegiatan perekonomian terbesar di Jawa Barat tentunya akan membawa dampak pada banyaknya masyarakat sekitar Kota Bandung untuk mencari kehidupan dan kesenangan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk meraup keuntungan tanpa melihat dampak yang ditimbulkannya. Pemerintah daerah Kota Bandung dan berbagai lembaga lainnya perlu melakukan penyadaran terhadap masyarakat mengenai resiko dan ancaman terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran terhadap anak, termasuk juga dalam bahaya perdagangan anak, eksploitasi seksual, ekonomi, penyalahgunaan narkoba, minuman keras serta zat berbahaya lainnya. Lembaga-lembaga yang aktif berperan serta membantu pemerintah daerah Kota Bandung sampai saat ini seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan kurang lebih 45 lembaga dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) sebanyak 11 lembaga serta Rumah Singgah.

Melakukan kampanye untuk perubahan sikap masyarakat secara berkelanjutan mengenai pencegahan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak. Melakukan kampanye secara berkelanjutan untuk perubahan sikap masyarakat guna menghilangkan pandangan salah serta deskriminasi terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya seperti anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Serta melakukan kampanye secara berkelanjutan dilingkungan lembaga pendidikan untuk memastikan setiap anak mendapat informasi yang memadai dan layak mengenai resiko dan ancaman penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, penularan HIV/AIDS, maupun bentuk perilaku-perilaku beresiko lainnya dengan isi dan cara komunikasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

2) Membuat Kebijakan Operasional

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyusun kebijakan yang mengatur tentang perlindungan anak. Upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandung dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Disamping kebijakan tersebut pemerintah daerah perlu pula menyusun rencana jangka panjang dan jangka menengah yang dijabarkan oleh setiap dinas kedalam rencana strategis bagi pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan tersebut akan berkaitan dengan program kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti fungsi pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kependudukan bagi anak-anak. Penyediaan ruang public bagi anak-anak merupakan suatu keharusan dimana anak perlu mendapatkan ruang atau tempat untuk beraktivitas sarana bermain baik di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, begitu pula sarana bermain dilingkungan sekolah, pusat-pusat perbelanjaan. Salah satu kebijakan pemerintah daerah Kota Bandung untuk memberikan Ruang Terbuka Hijau antara lain membuka lahan 10 hektar di kawasan Jalan Laswi tanah milik PT. KAI serta beberapa ruang terbuka hijau yang sudah ada seperti Alun-alun, Gasibu, Taman Pramuka, dan Taman Lansia. Penyediaan ruang-ruang bermain bagi anak-anak baik disekolah, di rumah sakit dan pusat-pusat perbelanjaan. Memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak serta jaminan kesehatan dan juga memastikan jaminan pengawasan dari pemerintah atas pemenuhan hak-hak anak sehingga tidak terlantarkan seperti pengakuan atas identitas anak dengan menerbitkan akta kelahirannya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, serta jaminan social lainnya yang dibutuhkan anak.

3) Pelibatan Masyarakat

Melibatkan lembaga-lembaga yang berbasis kemasyarakatan seperti Lembaga Sosial Masyarakat dan Rumah Singgah dalam pencegahan dan penanganan anak jalanan, pekerja anak, anak yang terjebak drugs dan anak yang mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Bahwa permasalahan anak tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri, namun perlu ada peran serta dari masyarakat baik dalam penanganan dan pencegahannya. Peranan masyarakat di Kota Bandung cukup memberikan kontribusi yang baik terutama dari yayasan-yayasan social masyarakat yang berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah seperti penanganan anak-anak jalanan dan penanganan anak-anak dari tindakan kekerasan. Pelibatan masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pemerintah baik pengawasan, pencegahan

dan penanganan anak sehingga harapan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.

Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak juga dilakukan untuk memberikan pendampingan bagi anak agar anak tidak trauma dan dapat kembali beraktivitas sebagaimana anak-anak lainnya dan juga untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap anak yang bermasalah dilakukan pendampingan dan pendidikan anak.

4) Kelembagaan

Pemerintah daerah dalam rangka perlindungan terhadap anak-anak membentuk tim khusus dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pelayanan terhadap anak. Bekerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas social, dinas tenaga kerja serta dengan beberapa lembaga social masyarakat dalam melakukan pelayanan pengelolaan terhadap anak seperti anak-anak jalanan, anak korban narkoba, serta korban eksploitasi. Dengan dibentuknya tim ini akan dapat diketahui mengenai perkembangan anak-anak di Kota Bandung dan bagaimana pengelolaannya.

5) Pemberian Pelayanan

Pelayanan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota bandung dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga soaial lainnya yaitu melalui identifitasi terhadap anak korban kekerasan dan eksploitasi serta diterlantarkan, menyelenggarakan layanan kebutuhan dasar bagi anak korban kekerasan, eksploitasi anak dan anak diterlantarkan.Mencari keluarga pengganti atau orang tua asuh bagi anak yang tidak memiliki orang tua atau anak yang diterlantarkan.Memberikan dukungan penguatan ekonomi bagi keluarga anak jalanan yang tidak memiliki kecukupan ekonomi dengan bantuan modal.Mengembangkan informasi dan layanan bagi anak yang rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan seksual, serta penelantaran di tingkat kelurahan dan kecamatan.

b. Strategi Penanganan dalam Perlindungan Anak

1) Melakukan identifikasi dan reporting

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam perlindungan terhadap anak yaitu dengan mewajibkan kepada setiap majikan yang mempekerjakan anak untuk melaporkan kepada RT, RW, Lurah dan Camat serta Dinas Sosial dimana tempat mereka bekerja. Hal ini perlu dilakukan karena beberapa majikan masih mempekerjakan anak-anak dibawah usia 17 tahun. Hal ini bertentangan undang-undang anak yang melarang

mempekerjakan anak-anak dibawah usia 17 tahun. Namun kenyataannya sulit sekali mengawasi para majikan tersebut mengingat tidak adanya pengawasan dari pemerintah daerah dan kurangnya peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindakan yang melanggar ketentuan pemerintah. Perlu dilakukannya pendataan yang kontinu terhadap anak-anak jalanan mengingat setiap tahun jumlah anak jalanan semakin bertambah dan sulit sekali dikendalikan. Dengan peranan pendataan yang kontinyu dapat diketahui bagaimana pertumbuhan anak-anak jalanan tersebut dan dapat dicari bagaimana pengelolaan anak jalanan agar tidak berkembang semakin banyak.

2) Penarikan atau Rescue

Pemerintah daerah wajib melakukan upaya penyelamatan dengan segera terhadap setiap laporan kasus kekerasan, trafiking dan penyalahgunaan anak. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan yang semakin besar dan tindakan penyalahgunaan akan yang semakin tidak terkendali. Perlunya payang hukum bagi anak-anak agar anak-anak terlindungi dari perlakuan salah yang dilakukan baik oleh orang tua maupun masyarakat lainnya yang memanfaatkan anak untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Penguatan peranan represif penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap para pengelola hiburan yang mempekerjakan anak, majikan yang mempekerjakan anak serta para orang tua yang mempekerjakan anak tentunya perlu dilakukan sehingga dapat memberikan tindakan hokum selanjutnya bagi yang bersangkutan.

3) Rehabilitasi

Pemerintah daerah perlu mempersiapkan dan memberikan pelayanan sarana dan prasarana bagi para korban tindakan kekeliruan terhadap anak seperti penyediaan rumah atau tempat anak korban kekerasan, eksploitasi dan anak terlantar. Begitu pula pemerintah daerah harus memiliki program pemulihan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi dan anak terlantar. Memberikan jaminan kesehatan daerah untuk pembiayaan pemenuhan hak kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi dan anak terlantar. Penguatan peran dinas social dalam pemberian tenaga bantuan hokum serta tenaga social professional dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan, eksploitasi dan anak terlantar. Pemberian jaminan uuntuk mendapatkan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan kependudukan serta melaksanakan pelatihan perlindungan anak bagi petugas yang akan memberikan layanan pemulihan bagi anak.

4) Reintegrasi

Pemerintah daerah perlu memberikan jaminan akan penyediaan layanan reintegrasi social bagi anak korban kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak seperti layanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh anak pada saat berada di keluarga maupun dimasyarakat. Begitu pula peranan dinas social dalam melakukan pembinaan terhadap orangtua dan keluarga dalam hal pengasuhan anak termasuk upaya memastikan orang tua menarik anak untuk tidak turun ke jalan. Melakukan upaya untuk menyiapkan lembaga pengasuhan bagi anak dan jaminan dukungan keuangan bagi lembaga pengasuhan anak, menjamin proses pemulangan bagi anak-anak dari luar kota serta menjamin terlaksananya monitoring dan pendampingan lanjutan untuk mendukung dan memastikan tetap berlangsungnya proses perubahan perilaku anak dalam keluarga dan lembaga pengasuhan.

5) Manajemen layanan

Pemerintah daerah dalam hal perlindungan terhadap anak perlu juga memberikan jaminan kepastian tersedianya layanan terhadap anak di rumah sakit, tenaga medis, obat, serta alat kesehatan. Menjamin terselenggaranya pelatihan bagi para penyedia layanan agar tidak terjadi diskriminasi pelayanan serta membuat system dan mekanisme pengaduan, penyelamatan dan penanganan yang cepat dan terpadu ditingkat kota tentang kekerasan terhadap anak yang dapat diakses oleh anak, keluarga dan masyarakat.

Melalui model dan strategi perlindungan yang telah dijelaskan di atas, pemerintah Kota Bandung dalam menyelenggarakan pengelolaan perlindungan anak dapat menerapkan model dan strategi tersebut. Tentunya setelah tahap ini dapat dilakukan dengan optimal, maka selanjutnya disusun suatu kebijakan Kota Bandung yang mengatur bagaimana perlindungan anak tersebut sesuai dengan model dan strategi perlindungan anak, baik strategi pencegahan dan strategi penanganannya sehingga kebijakan yang disusun tersebut akan merekomendasi upaya-upaya terhadap perlindungan anak di Kota Bandung sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Hak Asasi Manusia.

Dengan telah disusunnya kebijakan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Bandung, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana supaya kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tersebut dapat diberlakukan dan dijalankan oleh segenap warga masyarakat di Kota Bandung, baik pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Tentunya tahap selanjutnya adalah melalui tahap sosialisasi kebijakan dan masa

transisi untuk pemberlakukannya dengan menerapkan toleransi dalam pemberian sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan tentang model dan strategi perlindungan anak di Kota Bandung, dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Permasalahan tentang perlindungan anak masih merupakan kendala yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah Kota Bandung walaupun berbagai upaya sudah dilakukan.
2. Peran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan masalah hak anakpun masih merupakan kendala karena masih minimnya partisipasi dari lembaga-lembaga sosial anak yang memiliki keseriusan dalam menangani hak-hak anak.
3. Salah satu upaya alternative melalui penerapan model dan strategi yang tepat dalam penanganan dan pencegahan terhadap perlindungan anak sehingga anak dapat dimanusiakan dan disejahterakan melalui model pencegahan dan penanganan perlindungan anak.
4. Strategi perlindungan anak yang dapat dilakukan adalah meliputi: 1) pencegahan melalui membangun kesadaran masyarakat, membuat kebijakank-kebijakan, melibatkan unsur masyarakat, kelembagaan dan pemberian pelayanan. 2) penanganan melalui identifikasi permasalahan anak, penarikan, rehabilitasi, reintegrasi dan manajemen pelayanan.
5. Melalui strategi ini dapat ditingkatkan pelayanan terhadap perlindungan anak di Kota Bandung melalui kebijakan-kebijakan yang telah di rumuskan dan disahkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung.

Daftar Pustaka

Merdeka Sirait, Arist. *Menjaga dan Melindungi Anak*. Jakarta: Komnas Ham.

Dan O'Donnel. 2006. *Perlindungan Anak, Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*.

Jakarta: SRO-Kundi

Darwin Prinst.2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Mahbul Al Hak. 1995. *Tirai Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

-----, 2001. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Cetakan IV. Yogyakarta.

Pustaka Pelajar.

- Miles, Matthew; dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Musrihah. 2000. *Dasar dan teori Ilmu Hukum*. Bandung: Grafika Persada.
- Nasution.Siregar. 1993. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung. Tarsito.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Adhya.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sutedjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Mandar Maju.
- Yayasan Pemantau Hak Anak. 2003. *Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan: Langkah-Langkah Implementasi Rekomendasi Komite Anti Penyiksaan PBB*.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Biodata :

Agustina Setiawan, S.IP.,M.Si adalah staf pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi